FAKTOR PENYEBAB DAN SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK TIRINYA
(Studi kasus: di Pengadilan Negeri Lubuklinggau)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk

Menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh

Andri Rahmat Yohangga

NIM : 50 2011 369

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2015

FAKTOR PENYEBAB DAN SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK TIRINYA
(Studi kasus: di Pengadilan Negeri Lubuklinggau)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk

Menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh

Andri Rahmat Yohangga

NIM : 50 2011 369

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2015

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **FAKTOR PENYEBAB DAN SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK TIRINYA (Studi kasus: di Pengadilan Negeri Lubuklinggau)**

Nama	**: ANDRI RAHMAT. Y**
Nim	**: 50 2011 369**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Pidana**

Pembimbing

Khalisah Hayatuddin,SH.,M.Hum ( )

Palembang, April 2015

Penguji

Ketua : H. Syamsuddin, SH.,MH ( )

Anggota: 1. H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum ( )

2. Koesrin Nawawie A.,SH.,MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

DR. Hj. SRI SUATMIATI. SH.,M.Hum

NBM/NIDN : 791348/0006046009

MOTTO:

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan (jalan keluar).

(QS. Al-Insyrah: 5)

Ku persembahkan untuk :

- ***Ayah dan Ibuku tercinta***
- ***Saudara-saudaraku tersayang***
- ***Kekasihku tercinta***
- ***Sahabat-sahabatku***
- ***Almamater yang kubanggakan***

JUDUL SKRIPSI : **FAKTOR PENYEBAB DAN SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK TIRINYA (Studi kasus: di Pengadilan Negeri Lubuklinggau)**

Penulis Pembimbing

ANDRI RAHMAT. Y **KHALISAH HAYATUDDIN, SH.,M.Hum**

ABSTRAK

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab tindak pidana perkosaan oleh orang tua terhadap anak tirinya (studi kasus di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kasus perkara nomor 808/Pid .Sus/2014/PN.Llg)
2. Bagaimana Sanksi tindak pidana perkosaan oleh orang tua terhdap anak tirinya (studi kasus di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kasus perkara nomor 808/Pid .Sus/2014/PN.Llg).

Sejalan dengan tujuan tersebut maka untuk mengetahui faktor penyebab dan sanksi pidana perkosaan oleh orang tua terhadap anak tirinya (studi kasus di Pengadilan Negeri Lubuklinggau), maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum sosiologis empiris yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa,

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan Panitera muda hukum pidana, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen-dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, tesis, buku-buku, maupun situs internet yang berhubungan dengan topik penulisan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor yang yang mempengaruh perkosaan oleh orang tua terhadap anak tirinya tersebut karena situasi yang permisif yaitu lemahnya pengawasan di rumah saat ibu tidak berada di rumah karena bekerja. Selain itu minimnya area privasi yang dimiliki anak terutama saat mereka beranjak remaja dan faktor internal dan faktor eksternal yaitu faktor internal yang faktor datang dari individu pelakunya dan faktor eksternal yaitu faktor yang datangnya dari luar, baik dari lingkungan ataupun dari korban itu sendiri.

2. Sanksi yang dijatuhkan Hakim Dalam Perkara perkosaan oleh ayah tiri Di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Dalam Perkara Nomor : 808/Pid .Sus/2014/PN.Llg yaitu pelaku dipidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Pasal menjerat terdakwa adalah pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No.23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **"FAKTOR PENYEBAB DAN SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK TIRINYA (Studi kasus: di Pengadilan Negeri Lubuklinggau)"**yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Uniersitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. M. Idris SE.,Msi, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum, Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang;
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Ibu Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan sabar memberikan arahan dan dorongan serta mempermudah untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Atika Ismail,SH.,MH selaku Penasehat Akademik;
6. Ibu Luil Maknun,SH.,MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
7. Bapak Zainal Abidin S.sos, selaku ketua Panitera Muda Hukum Pidana di Pengadilan Negeri Klas I B Lubuklinggau yang telah membantu wawancara penulis dalam pencarian data lapangan;
8. Serta para dosen-dosen yang telah memberikan mata kuliahnya kepada saya dengan baik;
9. Kedua Orang Tua ku tercinta: Drs. Hasan.,Msi dan Yosi Narita yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa dalam mengerjakan skripsi ini;
10. Ketiga saudaraku tersayang : Winda Qurnia Rahmawati, Muhammad Naufaldi Rafif, Annisa Rahmasyaputri Yohanggi;
11. Teruntuk seseorang yang kucinta: Siti Mutiara Rahmayanti yang telah memberikan perhatian dan semangat sehingga dapat terselesaikan skripsi ini;
12. Keluarga besarku yang telah mendukungku dalam menyelesaikan studi ini.
13. Sahabat-sahabat seperjuanganku : Bobby Maha Putra Wijaya, Sirajudin Abas, Richo Novrianto, M.Yamin Kurniawan, Vindo

Faisal, ilham Agustian, Tri Oktaviani, Della Molina, Sabrini, Fiora, Revi Stefani, Putri Wulansari, Anton, Rahmat Hidayat, Ibnu Fajri, semoga kita semua sukses.

14. Semua pihak yang telah membantuku yang tidak bisa kusebutkan nama nya satu persatu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang kiranya sempat membaca karyaku ini dan dapat memberikan sumbang saran untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang, semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua dan senantiasa memberikan perlindunganNya, AMIN.

Palembang, April 2015

Penulis,

ANDRI RAHMAT YOHANGGA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang 1

B. Permasalahan 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Metode Penelitian 8

F. Sitematika Penulisan 10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengenai tindak pidana perkosaan 12
   1. pengertian tindak pidana 12
   2. pengertian perkosaan 14

B. Macam dan Modus Operan Perkosaan 19
   1. macam-macam perkosaan 19
   2. modus operandi perkosaan 22

C. Peraturan dalam KUHP terhadap tindak pidana perkosaan 23

BAB III : PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor penyebab tindak pidana perkosaan oleh orang tua terhadap anak tirinya (studi kasus di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kasus perkara nomor 808/Pid .Sus/2014/PN.Llg)..... 34

B. Sanksi tindak pidana perkosaan oleh orang tua terhdap anak tirinya (studi kasus di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kasus perkara nomor 808/Pid .Sus/2014/PN.Llg)..... 38

BAB I : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 49

B. Saran..... 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa oleh karena itu, anak harus diberikan kasih sayang agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.[1] Di dalam masyarakat terdapat berbagai komponen yang produktif yang memiliki potensi di dalam upaya mendukung pembangunan nasional, namun ada suatu komponen yang sangat penting yang sangat dibutuhkan agar dalam pembangunan dapat berjalan berkesinambungan namun juga sering diabaikan dalam masyarakat, yaitu anak. Anak merupakan cikal bakal yang berpotensi untuk dididik menjadi manusia yang dewasa, kreatif, dan produktif untuk ikut andil dalam pembangunan bangsa dan negara.

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum. Selain mengalami perkembangan dalam

[1] http://fairuzelsaid.wordpress.com/2010/10/20/aspek-hukum-perlindungan-anak-terhadap-pornografi/ diakses tgl 12-10-2014

bidang hukum, juga mengalami perkembangan dalam bidang pembangunan, ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini sudah semakin maju. Pengaruh dari kemajuan itu terasa keseluruh pelosok bumi termasuk indonesia, perkembangan teknologi bisa berpengaruh positif dan juga bisa negatif.

Pengaruh positif dari teknologi ialah masyarakat jauh lebih maju dan memiliki wawasan yang luas karena perkembangan teknologi khususnya di dunia internet. Dan disisi lain dunia teknologi juga memberikan dampak yang negatif yaitu masyarakat masih belum mampu menyaring dan memanfaatkan dari perkembangan teknologi itu sendiri, contohnya pada dunia internet, semakin mudahnya seseorang dalam mengakses atau membuka situs pornografi, Maka semakin meningkatnya kriminalitas di kalangan masyarakat. Salah satunya tindak pidana pemerkosaan, kebanyakan yang menjadi pelaku pada tindak pidana pemerkosaan adalah orang terdekat dengan korban. Pelaku perkosaan sesungguhnya tidak mengenal batas usia, selama individu masih mempunyai daya seksual dari anak-anak hingga kakek-kakek masih sangat mungkin untuk melakukan tindak kejahatan perkosaan. Setiap perempuan dan laki-laki sekalipun dapat menjadi korban dari kasus pemerkosaan. Pemerkosaan itu sendiri tanpa mengenal tempat, kedudukan, pendidikan, dan status. Pemerkosaan dapat terjadi kapanpun

dan dimanapun tanpa mengenal usia si korban dan bahkan anaknya sendiri pun bisa menjadi korban pemerkosaan oleh orang tuanya sendiri.[2]

Sebagai salah satu contoh yang terjadi di kota Lubuklinggau, kasus 7 tahun jadi budak seks ayah tiri, dan dipaksa minum pil KB, Sabtu (6/7/2014).[3] Maka dari itu penulis ingin mengetahui apa saja faktor penyebab dan sanksi tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tirinya.

Tindak pidana perkosaan pada sekarang ini sudah termasuk tindak pidana yang patut dikhawatirkan karena menggagu keresehan pada masyarakat dan wajib di hukum seberat-beratnya. Sebelum mengetahui Pasal yang menjerat pelaku penulis ingin meguraikan apa itu hukum dan Pengertian perkosaan serta faktor penyebab terjadinya perkosaan.

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah "Alkas", yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi "Hukum".[4]

Definisi hukum ialah merupakan gejala sosial, artinya suatu gejala yang terdapat di dalam masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum tersebut bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan dari pada segala

---

[2] http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL%20Dampak%20Sosial/Psikologis%20Perkosaan.pdf diakses 2-10-2014

[3] http://news.okezone.com/read/2014/06/08/340/995787/7-tahun-jadi-budak-seks-ayah-tiri- dipaksa-minum-pil-kb diakses 2-10-2014

[4] R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24

macam kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyaraka, sehingga dapat dihindarkan timbulnya kekacauan di dalam masyarakat.[5] Dan sabjek hukum pada umumnya adalah manusia pribadi atau/ badan hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.[6]

Dan bagi pelanggar hukum dapat di Sanksi hukum pidana berupa suatu penderitaan istimewa, ialah hukuman yang diancamkan kepada calon pelanggar dari kaidah-kaidah yang diberi bersanksi dengannya, dan yang dikenakan kepada orang yang telah menjadi pelanggar.[7]

Perkosaan menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan paksa, kekerasan dan gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, mengagahi, melanggar dengan kekerasan tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.[8]

Menurut Wirjono kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (Belanda) yakni *Verkrachting* tidaklah tepat karena istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat tentang perkosaan menurut arti yang sempit sebenarnya dari kualifikasi Verkracthing, yakni

---

[5] Mudjiono, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,* Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1991, hlm 1

[6] Mustafa abdulillah, 1983, Ruben achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 30

[7] Mr. J van KAN, Mr .J,H. Beekhuis, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 72.

[8] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan,* Refika Aditama, Bandung, hlm 40

perkosaan untuk bersetubuh oleh karena itu menurut beliau kualifikasi yang tepat adalah untuk Pasal 285 ini adalah perkosaan untuk bersetubuh.[9]

Di dalam pemerkosaan ada hal yang memicu terjadinya pemerkosaan terhadap anak, biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor keluarga yang memiliki ekonomi menengah kebawah, karena rumah yang mereka miliki sangat sempit dengan kondisi rumah satu kamar beramai-ramai, Maka lama-kelamaan orang yang disana terangsang nafsu biologisnya. Ayah yang lebih banyak menghabiskan waktu dirumah karena tidak memiliki pekerjaan sedangkan istrinya bekerja diluar rumah atau luar negeri. Perkosaan ini juga dapat disebabkan karena adanya pengaruh lingkungan atau latar belakang yang mempengaruhi hidup pelaku dimasa lalu, yaitu merasa kekurangan atau ketinggalan pengalaman seks dimasa remaja maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual serta kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama.

Indonesia sebagai negara hukum telah merumuskan beberapa Undang-Undang yang menjerat pelaku perkosaan yaitu pada Pasal 285 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar

---

[9] Adam Chazawi , 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 62

perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 294 yaitu barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dalam pengaturannya itu sendiri perkosaan terhadap anak dibawah umur dalam hubungan keluarga atau ayah dengan anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud mengangkat penulisan hukum dengan judul **"FAKTOR PENYEBAB DAN SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK TIRINYA (Studi kasus: di Pengadilan Negeri Lubuklinggau)**

B. Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab tindak pidana perkosaan oleh orang tua terhadap anak tirinya (studi kasus di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kasus perkara nomor 808/Pid .Sus/2014/PN.Llg)
2. Bagaimana Sanksi tindak pidana perkosaan oleh orang tua terhdap anak tirinya (studi kasus di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kasus perkara nomor 808/Pid .Sus/2014/PN.Llg).

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Penulisan ilmiah ini akan dibatasi ruang lingkupnya agar didalam menguraikan permasalahan tidak terlalu luas, sehingga dalam pembahasannya akan lebih tajam dan terarah. Penelitian ini diarahkan pada suatu tindak pidana pemerkosaan yang korbannya ialah anak tirinya sendiri, yang dimana ruang lingkup dalam penulisan ini ialah sebatas pada faktor-faktor penyebab tindak pidana perkosaan oleh orang tua terhadap anak tirinya dan sanksi tindak pidana pemerkosaan oleh orang tua terhadap anak tirinya di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

2. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab tindak pidana perkosaan oleh orang tua terhadap anak tirinya di pengadilan Negeri Lubuklinggau (Kasus perkara nomor 808/Pid .Sus/2014/PN.Llg.)

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi pidana perkosaan oleh orang tua terhadap anak tirinya di pengadilan Negeri Lubuk linggau (Kasus perkara nomor 808/Pid .Sus/2014/PN.Llg.)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, secara teoritis penelitian ini berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan seminar hukum.

Secara praktis hasil penelitian ini berguna sebagai upaya mengembangankan bahan pustaka bidang kajian utama hukum pidana melalui kegiatan penulisan dan publikasi umum, selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan berguna bagi mereka yang bekerja dan berkarya dibidang profesi hukum dalam mencari solusi masalah hukum dalam kegiatan pidana dan pengetahuan hukum.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab tindak pidana perkosaan oleh orang tua terhadap

anak tirinya dan sanksi tindak pidana perkosaan oleh orang tua terhadap anak tirinya di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, maka metodelogi dalam penelitian skripsi ini tergolong metologi penelitian hukum sosiologis empiris yang bersifat deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu.[10] (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian dilapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan terutama melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumupulan data dilakukan dengan menerapkan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan *(Library Research)*, yaitu melakukan pengkajian dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literature, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tesier

---

[10] Bambang waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8

(kamus Bahasa Indonesia) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

2. Penelitian lapangan (*Field Reasearch*), yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yakni pihak Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Yaitu Hakim dan Panitera Perkara dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Pada penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan memeriksa, meneliti dan memperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan dengan kenyataan sehubungan dengan penulisan skripsi " Faktor penyebab dan sanksi tindak pidana perkosaan oleh orang tua terhadap anak tirinya" selanjutnya data yang diperoleh dimasukan kedalam kesimpulan dan sajian dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4(empat) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan pengertian tindak pidana, tinjauan umum mengenai tindak pidana pemerkosaan, tinjauan macam-macam perkosaan, karakteristik dan Modus Operandi Perkosaan, pengaturan hukum terhadap tindak pidana perkosaan.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang faktor penyebab tindak pidana perkosaan oleh orang tua terhadap anak tirinya dan sanksi pidana perkosaan oleh orang tua terhadap anak tirinya di Pengadilan Negeri Lubuklinggau(Kasus perkara nomor 808/Pid .Sus/2014/PN.Llg.)

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan diuraikan kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh berdasarkan bab-bab sebelumnya yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bambang waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Bassar, M.Sudrajat, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana,* Bandung Remaja Karya, Bandung

Adam Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta

Mr. J van KAN, Mr .J,H. Beekhuis, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta

M Thalib, 1986, *Pergaulan Bebas, Prostitusi dan Wanita*, Hidayat, Yogyakarta

Mudjiono, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,* Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1991

Mustafa abdulillah, Ruben achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta

R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta

Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil* , Sinar Grafika, Jakarta

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan, Refika Aditama*, Bandung

Derap Wapsari, 2001, *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*, Gugus Grafis, Jakarta

B. Perundang-Undangan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Undang-undang No. 23 Tahun 2002

C. Internet

http://fairuzelsaid.wordpress.com/2010/10/20/aspek-hukum perlindungan-anak-terhadap-pornografi/

http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL%20Dampak%20Sosi al/Psikologis%20Perkosaan.pdf

http://news.okezone.com/read/2014/06/08/340/995787/7-tahun-jadi-budak-seks-ayah-tiri- dipaksa-minum-pil-kb

http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/tindak-pidana.html

http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/8633-pengertian perkosaan.html

https://massofa.wordpress.com/2011/08/16/tindak-pidana-perkosaan/

http://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi

https://taufiqazhary.wordpress.com/2010/08/16/modus-operandi-pemerkosaan-baru-hati-hati/

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26615/3/Chapter%20II.pd f